



1

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
ing.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N

Nomor : 151-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA K.S
Pangkat / Nrp	: Pratu / 31090287730290.
Jabatan	: Ta Tonwal Denma.
Kesatuan	: Pussenkav Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tgl lahir	: Buleleng Bali, 15 Februari 1990.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Asrama remaja Pussenkav Rt.03 Rw. 08 Kel. Lengkong
Kec. Lingkar	

Selatan Kota Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Pussenkav selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2013 s.d tanggal 24 April 2013 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/01/IV/2013 tanggal 5 April 2013
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk. I dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan 24 Mei 2013 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Skep Nomor : Kep/16/IV/2013 tanggal 29 April 2013.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk. II dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan 23 Juni 2013 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Skep Nomor : Kep/23/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tk. III dari Dan Pussenkav Kodiklat TNI AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 23 Juli 2013 di ruang tahanan Denpom III/5 Bandung berdasarkan Skep Nomor : Kep/26/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/70-K/PM.II-09/AD/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Putusan Penetapan Nomor : TAP/84-K/PM.II-09/AD/IX/2013 tanggal 16 September 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pussenkav selaku Papera Nomor : Kep/28/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013. / Memperhatikan...
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/101/K/AD/II-09/ VII/2013 tanggal 29 Juli 2013.
3. Penetapan Hakim Nomor : TAPKIM/151-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013 tanggal 26 Agustus 2013
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/151-K / PM.II-09 / AD / VIII / 2013 tanggal 26 Agustus 2013
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/101/ K/AD/II-09/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
1. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.", kedua : "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana
a. Pidana Pokok : Penjara selama :3 (tiga) tahun. Menetapkan selama waktu sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Denda : Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara
b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
c. Barang-barang bukti berupa :
Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2013155/VK/
IKFM/iv/2013 No. Rekam Medis RSHS : 0001267823 a.n.
Sdri. Mutia Suryani Damayanti yang dikeluarkan oleh RS
Hasan Sadikin dan ditanda tangani oleh dr. Norman
Heryadi, SpF, SH Nip. 19520961984031002 dan dr Ketut
Suhendro SIP 445/8870-DINKES/375-sip-ppds-dum/XII/10,
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel/penginapan
Nugraha a.n. Pratu Terdakwa K.S,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.
10.000,- (Sepuluh ribu
rupiah).

tanggal

2. Pledoi Penasehat Hukum yang disampaikan pada hari Kamis
3 Oktober 2013
sebagai berikut :

a. Mengenai pembuktian unsur-unsur dakwaan kesatu dan
dakwaan ke dua oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Penasehat
Hukum tidak sependapat telah terbukti secara sah dan
meyakinkan, menurut Penasehat Hukum semua unsur-unsur
pembuktian dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak
terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Untuk
itu Penasehat Hukum memohon agar Terdakwa dibebaskan dari
segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan.

b. Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang
dipandang patut dan adil.

/4. Replik Oditur...

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
Oditur Militer tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat
Hukum Terdakwa karena perbuatan Terdakwa telah mengakui
persetujuan dengan Sdri. Mutia Suryani yang
masih berumur 14 (empat belas) tahun.
Oditur Militer berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan

4. Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan yang
pada pokoknya
Penasehat Hukum tetap bertahan sebagai mana disampaikan
dalam pledoi.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada
pokoknya didakwa sebagai
berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut
dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira
pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Perum
Parahyangan Kencana Blok L. 3 No. 6 Rt. 005 Rw. 006 Kel.
Penanjung Kec. Cangkung Soreang Kab. Bandung, atau setidak-
tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer
II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31090287730290.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Mutia Suryani Damayanti (Saksi-2) sejak tanggal 14 Februari 2013 di Jejaring sosial facebook kemudian pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa meminta Nomor HP dan Nomor Pin Black Berrylalu Saksi-2 memberikan nomor HP dan Nomor Pin Black Berrynya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi-2 Sdri. Pipih Syahrifah (Saksi-1) di Perum Parahyangan Kencana Blok L.3 No. 6 Rt. 005 Rw. 006 Kel.Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kab. Bandung dengan berpakaian preman kaos hitam celana levais serta jaket warna coklat agak salur dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda Vario Nopol D 5518 J dengan tujuan untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu lalu Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 diruang tamu sambil melihat acara TV dan ditemani oleh Saksi-1 dan adik Saksi-2, pada saat itu di ruang tamu hanya ada Terdakwa dan Saksi-2 yang selanjutnya Terdakwa langsung merangkul pundak Saksi-2 dengan tangan kanan lalu mencium bibir Saksi-2 sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Saksi-2 kemudian tangan kiri Terdakwa turun kebawah tepatnya di kemaluan/vagina Saksi-2 dan jari tengah kiri masuk kedalam lubang kemaluan/vagina kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
- d. Bahwa sekira pukul 24.00 wib Saksi-1 keluar dari kamar lalu Saksi-2 menyuruhTerdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau malah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menginap dirumah dan pada saat itu Saksi-1 mengizinkan namun sebelum tidur Terdakwa sempat membujuk Saksi-2 untuk tidak masuk sekolah besok pagi harinya dan Terdakwa mengajak untuk jalan-jalan didaerah Ciwidey, kemudian sekira pukul 04.10 wib Terdakwa sempat tidur di sofa sampai pukul 05.30 wib.
- /e. Bahwa...
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 dirumah Saksi-1 di Perum Parahyangan Kencana Blok L 3 No. 6 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kab.Bandung pintu masuk ruang tamu dalam keadaan tertutup dan juga posisi jendela tertutup namun apabila ada orang diluar ataupun sebaliknya orang bisa melihat dari luar ke dalam karena hordeng jendela tersebut tembus pandang dan lampu ruang tamu menyala, TV menyala serta situasi ruang tersebut dalam keadaan sepi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pagi harinya (Jumat) tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ijin pulang dan pada saat bersamaan Saksi-2 akan berangkat ke sekolah tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan alasan akan mengantar sampai ketempat sekolah Saksi-2 di SMP Yanusa Soreang Kab. Bandung, karena dengan alasan akan mengantar Saksi-2 sampai kesekolah maka Saksi-2 pun mau lalu Saksi-2 naik motor milik Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Terdakwa justru mengajak Saksi-2 main ke daerah Ciwidey dan sesampainya di daerah Ciwidey Kab. Bandung lalu Saksi-2 masuk ke salahsatu hotel/penginapan Nugraha Ciwidey Kab. Bandung lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa memesan kamar hotel, pada saat Terdakwa ke kantor/receptionis untuk memesan kamar hotel Saksi-2 berada di teras hotel yang jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kantor hotel/receptionis .

- g. Bahwa sesampainya di kamar hotel kemudian Terdakwa membuka kunci kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk kedalam kamar dengan cara memaksa dan memegang tangan sebelah kanan Saksi-2 lalu Saksi-2 ditarik kedalam kamar dan disuruh duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan menutup gorden.
- h. Bahwa masih pada hari ini juga Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.45 di penginapan di daerah Ciwidey Kab. Bandung Terdakwa memaksa membuka kerudung yang digunakan/dipakai Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka sepatu Saksi-2 merk warior lalu Terdakwa membuka baju stelan olah raga yang dipakai Saksi-2 dengan cara dipaksa sehingga saat itu Saksi-2 telanjang. Pada saat itu Terdakwa sudah melepaskan kaos yang dipakainya namun masih menggunakan celana jeans, setelah Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan celana jeans sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk erat Saksi-2 sambil menciumi bibir Saksi-2, mencium paha dan menjilati payudara serta menjilati vagina Saksi-2 secara berulang ulang dan saat itu Saksi-2 merasakan geli sambil melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mendorong dadanya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara memasukan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tertentang lebar lalu Terdakwa memasukkan penis/kemaluanya kedalam vagina Saksi-2 hingga masuk ke dalam, selanjutnya pantat Tedakwa diangkat ke atas dan kebawah secara berulang ulang sekira kurang lebih 10 (sepuluh)menit kemudian penis/kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/seperma di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian masing-masing tertidur.
- i. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 10.45 di kamar hotel/penginapan Nugraha Ciwidey kab Bandung Terdakwa dan Saksi-2 terbangun dan kemaluan Terdakwa tegang lagi sehingga Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara dan Saksi-2 disuruh untuk terlentang sambil membuka pahanya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi-2 lalu pantat
Terdakwa dinaik turunkan kurang lebih 10 menit kemudian
mengeluarkan sepermnya didalam vagina Skasi-2

/j. Bahwa...

- j. Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2
Terdakwa mengancam kepada Saksi-2 dengan kata-kata kamu
jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke orang tua, jangan
bilang ke nenek dan ini rahasia kita berdua" lalu Tedakwa
mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 namun hanya
didepan gang saja.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan
Saksi-2 status Saksi-2 masih perawan dan baru berusia 13 tahun
sesuai surat Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatat Sipil No.
7143/2000 tanggal 24 Juni 2000 atas nama Mutia Suryani
Damayanti yang lahir pada tanggal 4 Desember 1999 di Cimahi
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Dra. Diah
Pritalaksi Nip. 480099527
- l. Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 2013155/VK/IKFM/
iv/2013 No. Rekam Medis RSHS : 0001267823 a.n. Sdri. Mutia
Suryani Damayanti yang dikeluarkan oleh RS Hasan Sadikin dan
ditanda tangani oleh dr. Norman Heryadi, SpF, SH Nip.
19520961984031002 dan dr Ketut Suhendro SIP 445/8870-
DINKES/375-sip-ppds-dum/XII/10 dengan kesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan
bernama Mutia Suryani Damayanti 13 Tahun sebagai berikut :

- Tampak keropeng pada bibir kemaluan dalam sebagai tanda trauma tumpul lama.
- Pada selaput dara tidak tampak tanda trauma
- Terdapat celah pada arah bawah dan kiri hingga ke dasar
- Warna merah muda

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut
dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira
pukul 08.45 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Hotel/
penginapan Nugraha Ciwidey Kab Bandung, atau setidaknya-tidaknya
ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09
Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan
denganya atau orang lain"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun
2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX Udayana
selama 5 (lima) bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31090287730290.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Mutia Suryani Damayanti (Saksi-2) sejak tanggal 14 Februari 2013 di Jejaring sosial facebook kemudian pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa meminta Nomor HP dan Nomor Pin Black Berry lalu Saksi-2 memberikan nomor HP dan Nomor Pin Black Berrynya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan alasan akan mengantar sampai ke tempat sekolah Saksi-2 di SMP Yanusa Soreang Kab. Bandung, karena dengan alasan akan mengantar Saksi-2 sampai ke sekolah maka Saksi-2 pun mau lalu Saksi-2 naik motor milik Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Terdakwa justru mengajak Saksi-2 main ke teman Saksi-2 yang

bernama...

bernama Windy, lalu Terdakwa malah mengajak Saksi-2 masuk ke salah satu hotel/penginapan Nugraha Ciwidey Kab. Bandung lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa memesan kamar hotel, pada saat Terdakwa ke kantor/receptionis untuk memesan kamar hotel Saksi-2 berada diteras hotel yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter setelah Terdakwa memesan kamar lalu Saksi-2 diajak naik sepeda motor kembali oleh Terdakwa karena kamar yang dipesan jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kantor hotel/receptionis .

d. Bahwa sesampainya di kamar hotel kemudian Terdakwa membuk kunci kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk kedalam kamar dengan cara memaksa dan memegang tangan sebelah kanan Saksi-2 lalu Saksi-2 ditarik kedalam kamar dan disuruh duduk di atas kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan menutup gorden.

e. Bahwa masih pada hari ini juga Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.45 di penginapan di daerah Ciwidey Kab. Bandung Terdakwa memaksa membuka kerudung yang digunakan/dipakai Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka sepatu Saksi-2 merk warior lalu Terdakwa membuka baju stelan olah raga yang dipakai Saksi-2 dengan cara dipaksa sehingga saat itu Saksi-2 telanjang. Pada saat itu Terdakwa sudah melepaskan kaos yang dipakainya namun masih menggunakan celana jeans, setelah Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan celana jeans sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk erat Saksi-2 sambil menciumi bibir Saksi-2, mencium paha dan menjilati payudara serta menjilati vagina Saksi-2 secara berulang ulang dan saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 mengisahkan bahwa Saksi-2 merasa geli sambil melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mendorong dadanya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara memasukan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk tertentang lebar lalu Terdakwa memasukkan penis/kemaluanya kedalam vagina Saksi-2 hingga masuk ke dalam, selanjutnya pantat Terdakwa diangkat ke atas dan kebawah secara berulang ulang sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian penis/kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/seperma di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian masing-masing tertidur

- f. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 10.45 di kamar hotel/penginapan Nugraha Ciwidey kab Bandung Terdakwa dan Saksi-2 terbangun dan kemaluan Terdakwa tegang lagi sehingga Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara dan Saksi-2 disuruh untuk terlentang sambil membuka pahanya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi-2 lalu pantat Terdakwa dinaik turunkan kurang lebih 10 menit kemudian mengeluarkan sepermnya didalam vagina Saksi-2
- g. Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengancam kepada Saksi-2 dengan kata-kata kamu jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke orang tua, jangan bilang ke nenek dan ini rahasia kita berdua" lalu Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 namun hanya didepan gang saja.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 status Saksi-2 masih perawan dan baru berusia 13 tahun sesuai surat Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatat Sipil No. 7143/2000 tanggal 24 Juni 2000 atas nama Mutia Suryani Damayanti yang lahir pada tanggal 4 Desember 1999 di Cimahi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Dra. Diah Pritalaksmi Nip. 480099527
- /i. Bahwa...
- i. Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 2013155/VK/ IKFM/iv/2013 No. Rekam Medis RSHS : 0001267823 a.n. Sdri. Mutia Suryani Damayanti yang dikeluarkan oleh RS Hasan Sadikin dan ditanda tangani oleh dr. Norman Heryadi, SpF, SH Nip. 19520961984031002 dan dr Ketut Suhendro SIP 445/8870-DINKES/375-sip-ppds-dum/XII/10 dengan kesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Mutia Suryani Damayanti 13 Tahun sebagai berikut :

- Tampak keropeng pada bibir kemaluan dalam sebagai tanda trauma tumpul lama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada selaput idra tidak tampak tanda trauma
- Terdapat celah pada arah bawah dan kiri hingga ke dasar
- Warna merah muda

Dakwaan :

Kesatu :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Kedua :

Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kaptan Chk Syaiful Munir, SH Nrp. 613733 dan PNS Bambang Hermawan, SH Nip. 196509091987031005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Siliwangi Nomor : Sprin/100/IV/2013 tanggal 15 April 2013 dan Surat Kuasa dari Pratu Terdakwa K.S tanggal 18 April 2013.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum di persidangan tidak mengajukan Eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : **PIPIH SYAHRIFAH** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Juli 1963 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jalan Cibalingo Kp. Pintu Air Rt. 05 Rw. 08 Gang Syadei No. 208 Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Terdakwa K.S), namun Saksi baru mengenal Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 dan tidak ada hubungan famili/ keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan berpakaian preman kaos hitam celana levais serta jaket warna coklat agak salur dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan sepeda motor Vario warna merah strip putih
kemudian Terdakwa disuruh masuk, selanjutnya Saksi
menanyakan identitas lalu Terdakwa

/menjawab...

menjawab "saya dari Kavaleri" tidak lama kemudian cucu Saksi Sdri. Mutia Suryani Damayanti (Saksi-2) datang membawa air minum untuk Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 bincang-bincang sampai larut malam dan tidur dikursi selanjutnya dibangunkan oleh Saksi namun oleh Terdakwa dilarang dengan mengatakan biar bu disini saja, sok aja kalo ibumau tidur di dalam" lalu Saksi masuk kedalam kamar sebentar dan mendengar ucapan Terdakwa "nenekmu marah-marah, tidak lama kemudian Saksi keluar lagi untuk menemui Saksi-2, kemudian pada pagi harinya (hari Jumat) tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa masih tertidur di kursi di ruang tamu sedangkan Saksi-2 sudah bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan persiapan pergi ke sekolah.
4. Bahwa sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bangun dan bilang kapan Saksi-2 ke sekolahnya bareng sambil pulang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa lalu sekira pukul 07.00 wib menelpon Saksi-2 untuk memastikan apakah sudah sampai di sekolah atau belum karena SMS dan telpon tidak ada balasan, dan baru sekira pukul 07.30 wib Saksi-2 menjawab SMS Saksi yang memberitahukan Saksi-2 sudah sampai di sekolah dan Saksi mulai tenang.
5. Bahwa sekitar pukul 10.00 wib karena Saksi merasa hati tidak enak kemudian Saksi berusaha untuk menghubungi Saksi-2 namun HP nya tidak di angkat/jawab kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi-2 pulang kerumah dalam keadaan lesu dan langsung masuk kamar dengan alasan cape bahkan disuruh makan pun tidak mau.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2013 sekira pukul 20.00 wib sepulang dari Garut Saksi mendengar percakapan Saksi-2 dengan seseorang melalui telepon dengan kata-kata "jangan damai jangan damai" setelah mendengar percakapan tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "apakah kamu berantem dengan teman sekolah kamu sampai bilang damai begitu, dijawab oleh Saksi-2 "nggak" kemudian Saksi baru mengetahui telah terjadi pemerkosaan setelah menerima SMS dari Bapaknya dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.00 wib Saksi melaporkan kasus ini ke Denpom III/5 bandung untuk pengusutan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pada saat pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 saksi tidak mengetahui pasti namun ada Saksi yang melihat yaitu Sdri.Widi (teman Saksi-2) pada saat Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menggunakan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
karena Honda Vario warna merah berada di Ciwidey pada saat itu Terdakwa menanyakan disini ada kamar kosong lalu dijawab oleh Sdri. Widi tidak ada karena tempat di villa keluarga setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pergi.

8. Bahwa harapan Saksi Terdakwa mau bertanggung jawab untuk biaya pengobatan dan sekolah Saksi-2.
9. Bahwa saat ini Saksi-2 sudah tidak sekolah lagi karena sudah dikeluarkan dari sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

Terdakwa tidak pernah disuruh pulang oleh Saksi-1 pada saat datang larut malam.

Bahwa Saksi-II masih berumur 13 (tiga belas) tahun menurut pasal 162 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah.

Saksi-II : Nama lengkap : **MUTIA SURYANI DAMAYANTI** ; Pekerjaan :
Pelajar, Tempat/Tanggal
Lahir : Cimahi, 4 Desember 1999, Jenis kelamin : perempuan,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jalan Cibaligo Kp. Pintu Air
Rt. 05 Rw. 08 Gang
Syadei No. 208 Cimahi.

/ Yang pada...

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di jejaring sosial face book pada bulan Januari 2013 kemudian Terdakwa meminta no pin BB kepada Saksi dan hubungan hanya sekedar teman biasa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi-2 Sdri. Pipih Syahrifah (saksi-1) di Perum Parahyangan Kec. Cianguang Kab. Bandung dengan tujuan bersinggah untuk menemui Saksi, kemudian sekira pukul 24.00 wib Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau malah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menginap dirumah, pada saat itu Saksi-1 mengijinkan selanjutnya Terdakwa tidur di sofa ruang tamu.
3. Bahwa keesokan harinya (jumat) tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ijin pulang dan pada saat bersamaan Saksi akan berangkat ke sekolah tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi dengan alasan mengantar sampai ketempat sekolah Saksi di SMP Yanusa Soreang Kab. Bandung dengan alasan akan mengantar Saksi sampai kesekolah maka Saksi pun mau lalu Saksi naik motor milik Terdakwa selanjutnya di perjalanan Terdakwa malah mengajak main ke teman Saksi yang bernama Sdri. Windy namun Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa memesan kamar hotel, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pergi ke kantor/receptionis untuk memesan kamar hotel. Saksi berada di teras hotel yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter setelah Terdakwa memesan kamar lalu Saksi diajak naik sepeda motor kembali oleh Terdakwa karena kamar yang dipesan jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kantor/receptionis.

4. Bahwa sesampainya di kamar hotel kemudian Terdakwa membuka kunci kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar dengan cara memaksa dan memegang tangan sebelah kanan Saksi lalu Saksi ditarik kedalam kamar dan disuruh duduk di atas kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan menutup gorden, setelah itu terjadi pemerkosaan terhadap Saksi sebanyak 4 (empat) kali dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 12.30 wib selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Saksi pulang dengan diantar oleh Terdakwa namun hanya sampai di dekat rumah nenek Saksi (Saksi-1)
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemerkosaan di kamar hotel tersebut dengan memaksa membuka kerudung yang di gunakan/dipakai Saksi, kemudian Terdakwa membuka sepatu Saksi merk Star Warrior lalu Terdakwa membuka baju stelan olah raga dengan cara dipaksa sehingga saat itu Saksi telanjang, pada saat itu Terdakwa sudah melepaskan kaos yang dipakainya namun masih menggunakan celana jeans setelah Saksi dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa melepaskan celana jeans selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk erat Saksi dan menciumi bibir Saksi, menciumi paha dan menjilati payudara serta menjilati vagina Saksi secara berulang-ulang dan saat itu Saksi merasakan geli dan saat itu juga Saksi melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mendorong dadanya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara memasukkan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi secara berulang-ulang karena saat itu kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam vagina Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk terlentang lebar lalu Terdakwa memasukkan penis/kemaluannya ke dalam vagina Saksi hingga masuk kedalam, selanjutnya pantat Terdakwa diangkat keatas dan kebawah secara berulang ulang sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian penis/kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/seperma.

/ Bahwa..

6. Bahwa pada saat Terdakwa memaksa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi padahal saat itu Saksi sudah tidak mau melakukannya dengan cara menepis tangan dan mendorong badan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukannya sebanyak 4(empat) kali di dalam kamar hotel di daerah Ciwidey tersebut yang pertama dan yang kedua posisi Terdakwa diatas sedangkan posisi Saksi di bawah sedangkan yang ketiga dan keempat posisi Terdakwa dibawah dan Saksi yang diatas karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Saksi takut, setelah melakukan pemerkosaan Terdakwa mengancam Saksi dengan kata-kata "kamu jangan bilang siapa-siapa jangan bilang ke orang tua, jangan bilang ke nenek dan ini rahasia kita berdua", Saksi sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada saat terjadi pemerkosaan status Saksi masih perawan dan berusia 13 (tiga belas) tahun sedangkan Terdakwa statusnya masih bujang.

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 pada saat datang kerumah Saksi Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa ingin menjadi pacar Saksi dan saat itu juga Saksi tolak dengan mengatakan "lebih baik kita berteman saja" dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada Saksi.
8. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dikeluarkan dari sekolah dan saat ini tidak sekolah lagi.
9. Bahwa saat terjadi pemerkosaan Saksi tidak berteriak karena takut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi atas dasar suka sama suka.
2. Pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 Terdakwa memboncengkan Saksi tidak sempat diantar ke sekolah tetapi langsung ke rumah Sdri. Windy.

Menimbang : Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibaca yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : **Hj. AAN FATIMAH** ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Tempat, tanggal lahir: Bandung, 2 Mei 1950 ; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kampung Cikubang Rt. 04 Rw. 15
Desa Panundaan Kec. Ciwidey Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Terdakwa K.S) dan juga Saksi tidak kenal dengan Sdri. Mutia Suryani Damayanti (Saksi-2) namun Saksi baru kenal dengan Terdakwa di Penginapan Nugraha Ciwidey dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.00 wib Saksi sedang berada di dalam kantor penginapan Nugraha Ciwidey Kab. Bandung milik anak Saksi (Mayor AU Rukana) sebagai penerima tamu penginapan tersebut, kemudian sekira pukul 08.15 Wib datang Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut mungkin istri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor penginapan dan mendaftar untuk memesan kamar sedangkan perempuan yang bersama Terakwa menunggu diluar kantor, setelah Terdakwa membayar kamar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena hanya 4 (empat) jam kemudian Saksi menuliskan identitas Terdakwa di buku tamu penginapan dan memberikan kunci kamar penginapan no. 13 setelah Terdakwa menerima kunci kamar penginapan tersebut lalu Terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut bersama perempuan tersebut (saksi-2) Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-2 keluar dari kamar no. 13 penginapan Nugraha tersebut.

/3. Bahwa ...

3. Bahwa jarak antara kamar penginapan nomor 13 dengan kantor penginapan kurang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter, pada saat terjadi pemerkosaan terhadap Saksi-2 yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10.00 wib di kamar nomor 13 di penginapan Nugraha Ciwidey Saksi tidak mendengar teriakan ataupun jeritan dari kamar nomor 13 penginapan tersebut.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dalam BAP POM tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31090287730290.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Mutia Suryani Damayanti (Saksi-2) sejak tanggal 14 Februari 2013 di Jejaring sosial facebook kemudian pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa meminta Nomor HP dan Nomor Pin Black Berry lalu Saksi-2 memberikan nomor HP dan Nomor Pin Black Berrynya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi-2 Sdri. Pipih Syahrifah (Saksi-1) di Perum Parahyangan Kencana Blok L.3 No. 6 Rt. 005 Rw. 006 Kel. Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kab. Bandung dengan berpakaian preman kaos hitam celana levais serta jaket warna coklat agak salur dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda Vario Nopol D 5518 J dengan tujuan untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu lalu Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu sambil melihat acara TV dan ditemani oleh Saksi-1 dan adik Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

15

Bahwa kemudian di dalam ruang tamu tersebut hanya ada Terdakwa dan Saksi-2 yang selanjutnya Terdakwa langsung merangkul pundak Saksi-2 dengan tangan kanan lalu mencium bibirnya sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Saksi-2, kemudian tangan kiri Terdakwa turun kebawah tepatnya di kemaluan/vagina Saksi-2 dan jari tengah kiri masuk kedalam lubang kemaluan/vagina kurang lebih 10 (sepuluh) menit, pada saat itu pintu masuk ruang tamu dalam keadaan tertutup dan juga posisi jendela tertutup namun Terdakwa bisa melihat apabila ada orang diluar ataupun sebaliknya orang bisa melihat dari luarkedalam karena hordeng jendela tersebut tembus pandang dan lampu ruang tamu menyala, TV menyala serta situasi ruangan tersebut dalam keadaan sepi, kemudian sekira pukul 24.00 wib Saksi-1 keluar dari kamar menemani Terdakwa dan Saksi-2 untuk menonton TV dan begadang sampai pagi kira-kira sampai pukul 04.00 wib, sebelum tidur Terdakwa sempat membujuk Saksi-2 untuk tidak masuk sekolah pagi harinya dan Terdakwa mengajak untuk jalan-jalan di daerah Ciwidey, kemudian sekira pukul 04.10 wib Terdakwa sempat tidur di sofa sampai pukul 05.30 wib.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa pamitan kepada Saksi-1 dengan alasan untuk mengantar Saksi-2 ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol D 5518 JA, kemudian Terdakwa membonceng Saksi-2 langsung kerumah teman Saksi-1 yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu ngobrol, selanjutnya sekira pukul 08.30 wib Terdakwa dan Saksi-2 mencari penginapan di wilayah Ciwidey Kab Bandung dan sekira pukul 8.45 wib Terdakwa mendapat penginapan Nugraha Ciwidey Kab Bandung dan langsung masuk ke ruang resepsionis untuk memboking kamar namun kamar yang Terdakwa boking hanya untuk 4 (empat) jam saja sedangkan pada saat itu Saksi-2 berada di luar ruangan kantor penginapan yang jaraknya kurang lebih 6 meter setelah itu resepsionis/pegawai penginapan setelah sepakat mengantar Terdakwa dan Saksi-2 ke kamar nomor 13 lalu pegawai tersebut memberikan kunci kamar nomor 13 kepada Terdakwa .
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa kunci dari dalam, pada saat di dalam kamar Saksi-2 berada diatas kasur langsung Terdakwa mendekati Saksi-2 dan mencium kening, bibir dan kemudian Terdakwa membuka kerudung dan baju olah raga yang dipakai saat itu oleh Saksi-2 sampai telanjang bulat sambil Terdakwa cium bibir dan payudara Saksi-2 lalu langsung Terdakwa membuka pakaian hingga sama-sama telanjang bulat, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan Terdakwa sendiri untuk memasukan kedalam vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas sedangkan Saksi-2 terlentang di bawah setelah kemaluan Terdakwa masuk ke vagina Saksi-2 dan pantat Terdakwa digerak-gerakan naik turun kurang lebih 5 menit dan kemaluan Terdakwa cabut dan menuju kamar mandi untuk mengeluarkan cairan putih/sperma (air mani) selanjutnya Terdakwa kembali ketempat tidur dan dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa dan Saksi-2 tidur.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 10.45 wib Terdakwa dan Saksi-2 bangun dan kemaluan Terdakwa tegang lagi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan layaknya suami isteri keduanya dengan posisi pertama Terdakwa Terdakwa diatas kemudian bergantian Saksi-2 diatas kurang lebih 5 menit Terdakwa cabut kemaluan Terdakwa dan langsung ke kamar mandi untuk mengeluarkan cairan putih / sperma (air mani) dari kemaluan Terdakwa kemudian sekira pukul 12.10 wib Terdakwa langsung pulang dan mengantar Saksi-2 pulang kerumahnya namun hanya sampai depan Gang.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Saksi-2 baru berusia 13 (tiga belas) tahun (masih dibawah umur) dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi-2 dikarenakan Terdakwa sudah tidak tahan gejolak gairah seksual untuk melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan layaknya suami isteri terhadap Saksi-2 pada tanggal 22 Maret 2013 di penginapan Nugraha Ciwidey Kab Bandung Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu akan tetapi Terdakwa merayu dengan kata-kata "tidak usah sekolah dan kita main saja ya" dan dijawab oleh Saksi-2 "iya" .
10. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa mau bertanggung jawab yang nantinya mau menikahi Saksi-2 bila sudah cukup umur.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2013155/VK/IKFM/iv/2013 No. Rekam Medis RSHS : 0001267823 a.n. Sdri. Mutia Suryani Damayanti yang dikeluarkan oleh RS Hasan Sadikin dan ditanda tangani oleh dr. Norman Heryadi, SpF, SH Nip. 19520961984031002 dan dr Ketut Suhendro SIP 445/8870-DINKES/375-sip-ppds-dum/XII/10,
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel/penginapan Nugraha a.n. Pratu Terdakwa K.S,

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi

yang hadir
dipersidangan serta telah diterangkan sebagai bukti dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, dan karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat di jadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya, setelah mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31090287730290.

/2. Bahwa...

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri Mutia Suryani Damayanti (Saksi-2) sejak tanggal 14 Februari 2013 di jejaring sosial face book, kemudian pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa meminta Nomor Hp dan nomor Pin Blacberry lalu Saksi-2 memberikan nomor Hp dan nomor pin Blackberrynya dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke rumah nenek Saksi-2 sdri Pipih Syahrifah (Saksi-1) di Perum. Parahyangan Kencana Blok. L 3 No. 6 Rt. 005 Rw.006 Kel Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kab. Bandung dengan berpakaian preman kaos hitam celana levais serta jaket warna coklat agak salur dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol D 5518 J dengan tujuan untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu lalu Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 di ruang tamu sambil melihat acara TV dan ditemani oleh Saksi-1 dan adik laki-laki Saksi-2 kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk kamar untuk menidurkan adik Saksi-2, pada saat itu di ruang tamu hanya ada Terdakwa dan Saksi-2 yang selanjutnya Terdakwa langsung merangkul pundak Saksi-2 dengan tangan kanan lalu mencium bibir Saksi-2 sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Saksi-2 kemudian tangan kiri Terdakwa turun kebawah tepatnya di kemaluan/vagina Saksi-2 dan jari tengah kiri masuk kedalam lubang kemaluan/vagina kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
4. Bahwa sekira pukul 24.00 wib Saksi-1 keluar dari kamar lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau malah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menginap di rumah dan pada saat itu Saksi-1 mengijinkan namun sebelum tidur Terdakwa sempat membujuk Saksi-2 untuk tidak masuk sekolah besok pagi harinya dan Terdakwa mengajak untuk jalan-jalan di daerah Ciwidey, kemudian sekira pukul 04.10 wib Terdakwa sempat tidur di sofa sampai pukul 05.30 wib.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 di rumah Saksi-1 di Perum. Parahyangan Kencana Blok. L 3 No. 6 Rt. 005 Rw.006 Kel Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kab. Bandung pintu masuk ruang tamu dalam keadaan tertutup dan juga posisi jendela tertutup namun apabila ada orang diluar ataupun sebaliknya orang bisa melihat dari luar kedalam karena hordeng jendela tersebut tembus pandang dan lampu ruang tamu menyala, TV menyala serta situasi ruangan tersebut dalam keadaan sepi.
6. Bahwa pada pagi harinya (Jum'at) tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ijin pulang dan pada saat bersamaan Saksi-2 akan berangkat ke sekolah tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan alasan akan mengantar sampai ke tempat sekolah Saksi-2 di SMP Yanusa Soreang Kab Bandung, karena dengan alasan akan mengantar Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai ke sekolah maka Saksi-2 pun mau lalu Saksi-2 naik motor milik Terdakwa, selanjutnya di perjalanan Terdakwa justru mengajak Saksi-2 main ke daerah Ciwidey dan sesampainya di daerah Ciwidey Saksi-2 mengajak main ke teman Saksi-2 yang bernama sdri Windy, lalu Terdakwa malah mengajak Saksi-2 masuk ke salah satu hotel/penginapan Nugraha Ciwidey Kab Bandung lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa memesan kamar hotel, pada saat Terdakwa ke kantor/receptionis untuk memesan kamar hotel Saksi-2 berada diteras hotel yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter setelah Terdakwa memesan kamar lalu Saksi-2 diajak naik sepeda motor kembali oleh Terdakwa karena kamar yang dipesan jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kantor hotel/receptionis.

7. Bahwa sesampainya di kamar hotel kemudian Terdakwa membuka kunci kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk kedalam kamar dengan cara memaksa dan memegang tangan sebelah kanan Saksi-2 lalu Saksi-2 ditarik kedalam kamar dan disuruh duduk di atas kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan menutup gorden.
8. Bahwa...
8. Bahwa masih pada hari ini juga Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.45 wib di penginapan di daerah Ciwidey Kab Bandung Terdakwa memaksa membuka kerudung yang di gunakan/dipakai Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka sepatu Saksi-2 merk star warior lalu Terdakwa membuka baju stelan olah raga yang dipakai Saksi-2 dengan cara dipaksa sehingga saat itu Saksi-2 telanjang, pada saat itu Terdakwa sudah melepaskan kaos yang dipakainya namun masih menggunakan celana jeans, setelah Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa melepas celana jeans sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk erat Saksi-2 sambil menciumi bibir Saksi-2, menciumi paha dan menjilati payudara serta menjilati vagina Saksi-2 secara berulang ulang dan saat itu Saksi-2 merasakan geli sambil melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mendorong dadanya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara memasukan penis/kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2 secara berulang ulang namun tidak bisa masuk kedalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk terlentang lebar lalu Terdakwa memasukan penis/kemaluanya kedalam vagina Saksi-2 hingga masuk kedalam, selanjutnya pantat Terdakwa diangkat keatas dan kebawah secara berulang ulang sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian penis/kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian masing-masing tertidur.
9. Bahwa masih pada hari itu juga sekira pukul 10.45 di kamar hotel/penginapan Nugraha Ciwidey Kab Bandung Terdakwa dan Saksi-2 terbangun dan kemaluan Terdakwa tegang lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara dan Saksi-2 disuruh untuk terlentang sambil membuka pahanya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi-2 lalu pantat Terdakwa di naik turunkan kurang lebih 10 menit kemudian mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-2.

10. Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengancam kepada Saksi-2 dengan kata-kata kamu jangan bilang siapa siapa, jangan bilang ke orang tua, jangan bilang ke nenek dan ini rahasia kita berdua" lalu Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 namun hanya di depan gang saja.
11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 status Saksi masih perawan dan baru berusia 13 tahun sesuai surat Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatat Sipil No. 7143/2000 tanggal 24 Juni 2000 atas nama Mutia Suryani Damayanti yang lahir pada tanggal 4 Desember 1999 di Cimahi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Dra. Diah Pritalaksi Nip.480099527 .
12. Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung No.2013155/VK/IKFM/IV/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dokter SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medicolegal atas nama dokter H. Noorman Harryadi SpF, SH Nip 19520906198431002 dengan kesimpulan :

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Mutia Suryani Damayanti 13 tahun sebagai berikut :

- Tampak keropeng pada bibir kemaluan dalam sebagai tanda trauma tumpul lama.
- Pada selaput dara tidak tampak tanda trauma.
- Terdapat celah pada arah bawah dan kiri hingga kedasar.
- warna merah muda.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

/Bahwa...

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan sekaligus membuktikan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Menimbang : Bahwa tindakan yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa merupakan para pelaku tindak pidana tersebut menyebut Barangsiapa yang membawa makna siapa saja (setiap orang) dengan tidak membedakan apakah para pelaku tindak pidana tersebut Militer atau Non Militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Terdakwa K.S) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31090287730290.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dalam persidangan adalah sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan termasuk yang didakwakan sekarang ini.

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa benar sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subjek Hukum di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja haruslah menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

/Yang...

Yang dimaksud dengan "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup tidak terlarang (untuk umum) mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang kerumah nenek Saksi-2 Sdri Pipih Syahrifah (Saksi-1) di perum Parahyangan Kencana Blok L.3 No. 6 Rt. 005 Rw.006 Kel. Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kabupaten Bandung dengan berpakaian preman kaos hitam celana levis serta jaket warna coklat agak salur dengan menggunakan kendaraan sepeda motor honda vario Nopol D 5518 J dengan tujuan untuk menemui Saksi-2, setelah bertemu lalu Terdakwa ngobrol dengan Saksi-2 diruang tamu sambil melihat acara TV dan ditemani oleh Saksi-1 dan adik laki-laki Saksi-2 kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi-1 masuk kamar untuk menidurkan adik Saksi-2.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina Saksi-2 dirumah Saksi-1 di Perum Parahyangan Kencana Blok L.3 No. 6 Rt. 005 Rw.006 Kel. Penanjung Kec. Cangkuang Soreang Kabupaten Bandung pintu masuk ruang tamu dalam keadaan tertutup dan juga posisi jendela tertutup namun apabila ada orang diluar ataupun sebaliknya orang bisa melihat dari luar kedalam karena hordeng tersebut tembus pandang dan lampu ruang tamu menyala, TV menyala serta situasi raung tersebut dalam keadaan sepi.
3. Bahwa benar ruang tamu adalah ruangan yang sewaktu-waktu bisa dikunjungi orang yang apabila melihat timbul perasaan jijik dan malu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Melanggar kesusilaan

Yang diartikan dengan "kesusilaan adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan adalah delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang sesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alatn kelamin wanita/prianya).



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu memepertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa datang kerumah nenek Saksi-2 Sdri Pipih Syahrifah (Saksi-1) di perum Parahyangan Kencana Blok L.3 No. 6 Rt. 005 Rw.006 Keluarga. Penanjung Kec.

Cangkuang...

Cangkuang Soreang Kabupaten Bandung pada saat di ruang tamu Terdakwa langsung merangkul pundak Saksi-2 dengan tangan kanan lalu mencium bibir Saksi-2 sedangkan tangan kiri Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Saksi-2 kemudian tangan kiri Terdakwa turun kebawah tepatnya dikemaluan/vagina Saksi-2 dan jari tengah kiri masuk kedalam lubang kemaluan/vagina kurang lebih 10 (sepuluh) menit.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma agama dan norma-norma kesopanan karena tidak pantas di lakukan oleh Terdakwa sebagai perajurit TNI yang beragama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa dengan demikian maka seluruh Dakwaan kesatu telah terpenuhi dengan demikian Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa di kesampingkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Dakwaan kesatu telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur kedua : Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
Unsur Ketiga : Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengertian setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/ petindak (Terdakwa) pertanggung jawaban secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "setiap orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Terdakwa K.S) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Rindam IX Udayana selama 5 (lima) bulan kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kaveleri di Pusdikav Kodiklat TNI AD selama 3 (tiga) bulan setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Kaveleri ditugaskan di Pussenkav Kodiklat TNI AD sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31090287730290.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dalam sidang adalah sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" adalah merupakan bagian dari kesalahan.

Menurut...

Menurut Memori Van Teoliching (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan/ tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi

Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah tak berdaya, apabila kekerasan menjadikan seorang wanita menjadi lemas dan tak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kelamin (dalam hal ini zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyerahan diri yang mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Bahwa dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan pengertian kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tak berdaya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ijin pulang dan pada saat bersamaan Saksi-2 akan berangkat ke sekolah tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan alasan akan mengantar sampai ke tempat sekolah Saksi-2 di SMP Yanusa Soreang Kab. Bandung, karena dengan alasan akan mengantar Saksi-2 sampai kesekolah maka Saksi-2 pun mau lalu Saksi-2 naik motor milik Terdakwa, selanjutnya diperjalanan Terdakwa justru mengajak main ke teman Saksi-2 yang bernama Sdri Nugraha Ciwidey Kab. Bandung lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya setelah itu Terdakwa memesan kamar hotel, pada saat Terdakwa ke kantor/receptionis untuk memesan kamar hotel Saksi-2 berada diteras hotel yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter setelah Terdakwa memesan kamar lalu Saksi-2 diajak naik sepeda motor kembali oleh Terdakwa karena kamar yang dipesan jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kantor hotel/receptionis.
2. Bahwa benar sesampainya di kamar hotel kemudian Terdakwa membuka kunci kamar tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk kedalam kamar dengan cara memaksa dan memegang tangan sebelah kanan Saksi-2 lalu Saksi-2 ditarik ke dalam kamar dan disuruh duduk diatas kasur dan tidak lama kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dan menutup gorden.
3. Bahwa benar masih pada hari ini juga Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.45 wib di penginapan di daerah Ciwidey Kab. Bandung Terdakwa memaksa membuka kerudung yang digunakan/dipakai Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka sepatu Saksi-2 merk star warior lalu Terdakwa membuka baju stelan olah raga yang dipakai Saksi-2 dengan cara dipaksa sehingga saat itu Saksi-2 telanjang, pada saat itu Terdakwa sudah melepaskan kaos yang dipakainya namun masih menggunakan celana jeans, setelah Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa melepas celana

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk erat Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2, mencium paha dan menjilati payudara serta menjilati vagina Saksi-2 secara berulang ulang dan saat itu Saksi-2 merasakan geli sambil melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mendorong dadanya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara memasukan penis / kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 secara berulang-ulang namun tidak bisa masuk ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk terlentang lebar lalu Terdakwa memasukan penis/kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 hingga masuk kedalam, selanjutnya pantat Terdakwa diangkat keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian penis/kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian masing-masing tertidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh sipelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seseorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) diluar perkawinan.

Bahwa menurut pasal 1 butir 1 UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk kedalam vagina seseorang perempuan yang dapat menimbulkan kehamilan, seberapa persen atau seberapa dalam harus masuk alat kelamin pria kedalam vagina kelamin pria itu dapat terjadi kenikmatan kedua-duanya atau salah seorang saja dari mereka, dan jika alat kelamin pria hanya menempel pada vagina si perempuan tidaklah dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih pada hari ini juga Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 08.45 wib di penginapan di daerah Ciwidey Kab. Bandung Terdakwa memaksa membuka kerudung yang digunakan/dipakai Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka sepatu Saksi-2 merk star warior lalu Terdakwa membuka baju stelan olah raga yang dipakai Saksi-2 dengan cara dipaksa sehingga saat itu Saksi-2 telanjang, pada saat itu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melepas kaos yang dipakainya namun masih menggunakan celana jeans, setelah Saksi-2 dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa melepas celana jeans sehingga sama-sama dalam keadaan telanjang bulat lalu Terdakwa memeluk erat Saksi-2 sambil mencium bibir Saksi-2, mencium paha dan menjilati payudara serta menjilati vagina Saksi-2 secara berulang ulang dan saat itu Saksi-2 merasakan geli sambil melakukan perlawanan dengan cara menepis tangan Terdakwa dan mendorong dadanya, namun Terdakwa tetap memaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara memasukan penis / kemaluan Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 secara berulang-ulang namun tidak bisa masuk ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa memasukan salah satu jarinya kedalam vagina Saksi-2 setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk terlentang lebar lalu Terdakwa memasukan penis/kemaluannya kedalam vagina Saksi-2 hingga masuk kedalam, selanjutnya pantat Terdakwa diangkat keatas dan kebawah secara berulang-ulang sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian penis/kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan putih/sperma di dalam kemaluan Saksi-2, kemudian masing-masing tertidur.

/2. Bahwa...

2. Bahwa benar masih pada hari itu juga sekira pukul 10.45 wib dikamar hotel/penginapan Nugraha Ciwidey Kab Bandung Terdakwa dan Saksi-2 terbangun dan kemaluan Terdakwa tegang lagi sehingga Terdakwa memaksa Saksi-2 untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara dan Saksi-2 disuruh untuk terlentang sambil membuka pahanya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi-2 lalu pantat Terdakwa di naik turunkan kurang lebih 10 menit kemudian mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2.
3. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 Terdakwa mengancam kepada Saksi-2 dengan kata-kata kamu jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang ke orang tua, jangan bilang ke nenek dan ini rahasia kita berdua" lalu Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 ke rumah Saksi-1 namun hanya di depan gang saja.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 status Saksi masih perawan dan baru berusia 13 tahun sesuai surat Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatat Sipil No. 7143/2000 tanggal 24 Juni 2000 atas nama Mutia Suryani Damayanti yang lahir pada tanggal 4 Desember 1999 di Cimahi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama Dra. Diah Pritalaksmi Nip. 480099527.
5. Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Hasan Sadikin Bandung No. 2013155/VK/IKFM/IV/2013 tanggal 27 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dokter SMF Ilmu Kedokteran Forensik dan Medicolegal atas nama dokter H. Noorman Harryadi SpF, SH Nip. 19520906198431002 dengan kesimpulan :
Telah dilakukan pemeriksaan seorang perempuan bernama Mutia Suryani Damayanti umur 13 tahun sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tampak gores pada bibir kemaluan dalam sebagai tanda trauma tumpul lama.

- Pada selaput dara tidak tampak tanda trauma.
- Terdapat celah pada arah bawah dan kiri hingga ke dasar warna merah muda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa dengan demikian maka dakwaan kedua telah terpenuhi,
maka Pledoi Penasehat
Hukum Terdakwa di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan pembuktian yang
diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat
cukup bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Kedua : "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak
melakukan persetubuhan dengannya"
Sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP dan pasal 81
ayat (1) Undang-undang
Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam
mengadili perkara ini, Majelis
Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan
Terdakwa serta hal-hal yang
mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Sdri. Mutia Suryani Damayanti pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 di Hotel/Penginapan Nugraha Ciwidey Kab. Bandung sampai 4 (empat) kali menunjukkan Terdakwa sangat tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, Terdakwa juga tidak mempunyai rasa belas kasihan mengingat Sdri. Mutia Suryani Damayanti masih duduk di bangku SMP Kelas I serta masih berumur 13 tahun serta masih perawan dan belum waktunya untuk melakukan persetubuhan.
- /2. Bahwa...
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak melindungi, mengayomi terhadap anak-anak sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang perlindungan anak, malah justru menjadi perusak masa depan korban.
3. Bahwa akibatnya Sdri. Mutia Suryani Damayanti hilang keperawanannya dan dikeluarkan dari tempatnya bersekolah serta merasa malu dan masa depannya suram, sehingga seluruh keluarganya berkeberatan atas perlakuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan
dalam dinas Militer Majelis
Hakim berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada kenyataannya belum terikat pernikahan dengan Sdri. Mutia Suryani Damayanti dan juga belum terikat hubungan pacaran, namun Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali.

2. Bahwa yang diajak oleh Terdakwa bersetubuh adalah anak dibawah umur yang masih duduk di bangku SMP kelas 1 dan baru berumur 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan masyarakat umum dan juga masyarakat Miltier selaku prajurit Sapta Margais pelindung masyarakat.

4. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan Militer, sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuh kan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Sumpah 1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Prajurit dan 8 wajib TNI.
korbannya 2. Perbuatan Terdakwa sangat tidak manusiawi mengingat masih berumur 13 (tiga belas) Tahun.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer di susun secara kumulatif sementara Oditur Militer menuntut terhadap Terdakwa dalam dakwaan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan stafmart minimal maka Majelis Hakim perlu memperberat atau menambah pidana terhadap diri Terdakwa karena dakwaan disusun secara komulatif dan kedua-duanya terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2013155/VK/IKFM/iv/2013 No. Rekam Medis RSHS : 0001267823 a.n. Sdri. Mutia Suryani Damayanti yang dikeluarkan oleh RS Hasan Sadikin dan ditanda tangani oleh dr. Norman Heryadi, SpF, SH Nip. 19520961984031002 dan dr Ketut Suhendro SIP 445/8870-DINKES/375-sip-ppds-dum/XII/10, /- 1 (satu)...
- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel/penginapan Nugraha a.n. Pratu Terdakwa K.S,

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang
Perindungan anak, Pasal 190 ayat (1) ayat (3) ayat (4) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **TERDAKWA K.S PRATU NRP.**

31090287730290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- Kedua : "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Denda : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Subsider 3 (tiga) bulan kurungan)

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2013155/VK/IKFM/iv/2013 No.
Rekam Medis RSHS : 0001267823 a.n. Sdri. Mutia Suryani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30
Damayaputusan.mahkamahagung.go.id

yang

oleh

Suhendro

dikeluarkan oleh RS Hasan Sadikin dan ditanda tangani
dr. Norman

Heryadi, SpF, SH Nip. 19520961984031002 dan dr Ketut
SIP

445/8870-DINKES/375-sip-ppds-dum/XII/10,

Nugraha

- 1 (satu) lembar foto copy buku tamu hotel/penginapan
a.n. Pratu
Terdakwa K.S,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

10.000,-

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
(sepuluh ribu
rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

/Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta MR. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636532 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo,Amd, SH Mayor Chk NRP.11990019650175, Penasehat Hukum Syaiful Munir, SH Kapten Chk Nrp. 613733 dan Panitera Sukarto, SH Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk Nrp. 539835

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MR. Jaelani, SH
Mayor Chk NRP.522360

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636532

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

Ttd

Sukarto, SH
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)